APBD-PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2016

2017

PERDA KOTA DENPASAR NO. 2 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 2, SETDA

KOTA DENPASAR : 10 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016;  |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2015.  |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Denpasar yang membuat:
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Neraca;
7. Laporan Arus Kas (LAK);
8. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
9. Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah dan ikhtisar laporan Keuangan Desa.
 |
| CATATAN | : | --  | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Agustus 2017.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Denpasar, tanggal 21 Agustus 2017. |